



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keruing GG.IV Rt.003 Rw.000 Kel.salat dalam Kec.Selat Kab.Kapuas Prov.Kalimantan Tengah / Jalan Temanggung Tilung VI (kos H&G pintu kamar No.05) Kel.Menteng Kec.Jekan raya Kota palangka Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Alias Ricky Bin Alm Jordan Edward Ohoiwutun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendry Christianto Saputra, SH., Pengacara / Penasihat Hukum dari DPP PHRI LKBH Kalimantan Tengah, Jl. Rajawali Km. 3,5 Kel. Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 459/PID.Sus/2021/PNPIK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palang Raya ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Als Ricky Bin (Alm) Jordan Edward Ohoiwutun, telah bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (lima) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu Berat Bersih : 0,44 gram (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, **dikembalikan kepada saksi Mildawati;**

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun Als Ricky Bin (Alm) Jordan Edward Ohoiwutun, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus sekitar jam 14.00 Wib terdakwa sedang berada di kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr.Faisal mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uangnya. selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang di maksud sdr.Faisal, setelah terdakwa mentransfer uang senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000 selanjutnya terdakwa di minta menunggu sebentar, kemudian sdr.Faisal kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan yaitu "di jalan Ir.Soekarno sebelah kanan pengaringan masuk ke jalan Isakar udang di bawah pohon kelapa sawit sebelah kiri jalan di depan rumah cat hijau pertama, dibungkus plastik warna merah" kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat tempat dimana shabu tersebut di lemparkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, setelah terdakwa sampai di lokasi tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan kemudian terdakwa ada melihat plastik merah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik merah tersebut dan terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali menuju ke kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya dan saat terdakwa sampai di jalan Sisingamangaraja kota Palangka Raya terdakwa singgah ke warung untuk membeli minuman dan tiba-tiba terdakwa di datangi saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR anggota Satresnarkoba Polres Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa jatuhkan di tanah yang terbungkus potongan plastik merah, lalu saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR membuka isi dalam plastik merah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu telah disita dilakukan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Penggadaian (persero) Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 231/10848.IL/2021 tanggal 12 Agustus 2021, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,64 gram (nol koma enam empat) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,44 gram (nol koma empat empat) gram.

Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:07272/NNF/2021 tanggal 08 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan No.Lab. : 14752/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram An. RICKY FRANSINATA OHOWUTUN Als RICKY Bin (Alm) JORDAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD OHOIWUTUN, adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamin** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RICKY FRANSINATA OHOIWUTUN Als RICKY Bin (Alm) JORDAN EDWARD OHOIWUTUN, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus sekitar jam 14.00 Wib terdakwa sedang berada di kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr.Faisal mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uangnya. selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang di maksud sdr.Faisal, setelah terdakwa mentransfer uang senilai Rp.800.000 selanjutnya terdakwa di minta menunggu sebentar, kemudian sdr.Faisal kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan yaitu “di jalan Ir.Soekarno sebelah kanan pengeringan masuk ke jalan Isakar udang di bawah pohon kelapa sawit sebelah kiri jalan di depan rumah cat hijau pertama, dibungkus plastik warna merah” kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat tempat dimana shabu tersebut di lemparkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, setelah terdakwa sampai di lokasi tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan kemudian terdakwa ada melihat plastik merah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik merah tersebut dan terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali menuju ke kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya dan saat terdakwa sampai di jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja kota Palangka Raya terdakwa singgah ke warung untuk membeli minuman dan tiba-tiba terdakwa di datangi saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR anggota Satresnarkoba Polres Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa jatuhkan di tanah yang terbungkus potongan plastik merah, lalu saksi YANDI BRIOVISA dan saksi JEMMI ISKANDAR membuka isi dalam plastik merah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa ia terdakwa sedikit-tidaknya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 07276/NNF/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti dengan No.Lab. : 14760/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml An. DESKIA RICKY FRANSINATA OHOIWUTUN Als RICKY Bin (Alm) JORDAN EDWARD OHOIWUTUN, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Yandi Briovisa

- Bahwa saksi menangkap seseorang laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB , bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun, berada di Jalan Sisingamangaraja Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang saksi temukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu di genggam dengan tangan sebelah kanan dan sempat dijatuhkan oleh terdakwa Ricky Fransinata

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoiwutun saat hendak diamankan petugas kepolisian dan di temukan barang lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL,1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah,1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru.

- Bahwa saksi pada hari senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat sedang berada di kantor saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan soekarno tepatnya di jalan isakar ada seorang laki-laki yang di curigai akan mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan, selanjutnya saksi bersama team satresnarkoba polresta palangka raya langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian selanjutnya saksi menemukan laki-laki yang di curigai tersebut dan saksi lakukan pembuntutan hingga sampai di jalan sisingamangaraja, saat orang tersebut berhenti mau membeli minuman di sebuah warung maka saksi datang orang tersebut dan saksi amankan selanjutnya saksi tanyakan namanya dan mengaku bernama terdakwa RICKY FRANSINATA OHOIWUTUN Als RICKY Bin (Alm) JORDAN EDWARD OHOIWUTUN kemudian saksi lakukan pemeriksaan dan ditemukan sebuah bungkus kecil terbungkus plastik merah di sekitar lokasi terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun diamankan petugas kepolisian dan setelah saksi tanyakan isi di dalam bungkus plastik merah tersebut kepada terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun lalu mengatakan bahwa isi dari bungkus plastik tersebut merupakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan di akui milik terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun sendiri yang di beli dari Faisal ,kemudian saksi buka isi plastik merah tersebut sambil disaksikan oleh terdakuan di temukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dan saksi juga menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL,1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah,1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru dan barang-barang tersebut saksi amankan dan di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Jemmi Iskandar

- Bahwa saksi menangkap seseorang laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB , bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun, berada di Jalan Sisingamangaraja Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang saksi temukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu di genggam dengan tangan sebelah kanan dan sempat dijatuhkan oleh terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun saat hendak diamankan petugas kepolisian dan di temukan barang lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL,1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah,1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru.
- Bahwa saksi pada hari senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat sedang berada di kantor saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan soekarno tepatnya di jalan isakar ada seorang laki-laki yang di curigai akan mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan, selanjutnya saksi bersama team satresnarkoba Polresta palangka raya langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian selanjutnya saksi menemukan laki-laki yang di curigai tersebut dan saksi lakukan pembuntutan hingga sampai di jalan sisingamangaraja, saat orang tersebut berhenti mau membeli minuman di sebuah warung maka saksi datang orang tersebut dan saksi amankan selanjutnya saksi tanyakan namanya dan mengaku bernama terdakwa RICKY FRANSINATA OHOIWUTUN Als RICKY Bin (Alm) JORDAN EDWARD OHOIWUTUN kemudian saksi lakukan pemeriksaan dan ditemukan sebuah bungkus kecil terbungkus plastik merah di sekitar lokasi terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun diamankan petugas kepolisian dan setelah saksi tanyakan isi di dalam bungkus plastik merah tersebut kepada terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun lalu mengatakan bahwa isi dari bungkus plastik tersebut merupakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan di akui milik terdakwa Ricky Fransinata Ohoiwutun sendiri yang di beli dari Faisal ,kemudian saksi buka isi plastik merah tersebut sambil disaksikan oleh terdakuan di temukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dan saksi juga menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol KH 6796 YL,1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah,1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru dan barang-barang tersebut saksi amankan dan di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Mildawati

- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL milik saksi dengan tujuan untuk membeli makan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan pacar saksi yang rencana sebelum kejadian mau melangsungkan pernikahan namun tidak jadi karena terdakwa terlibat kasus memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL dan memiliki STNK serta bukti pembayaran selama 1 (satu) tahun lebih dengan cara mengkredit dari pembiayaan dan setiap bulannya selalu dibayar.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian dihubungi petugas Kepolisian bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL yang diamankan petugas kepolisian saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Ricky Fransinata Ohoiwutun Als Ricky Bin (Alm) Jordan Edward Ohoiwutun**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus sekitar jam 14.00 Wib terdakwa sedang berada di kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr.Faisal mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uangnya. selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang di maksud sdr.Faisal, setelah terdakwa mentransfer uang senilai Rp.800.000 selanjutnya terdakwa diminta menunggu sebentar, kemudian sdr. Faisal kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat tempat shabu pesanan terdakwa dilemparkan yaitu “di jalan Ir. Soekarno sebelah kanan pengaringan masuk ke jalan Isakar udang di bawah pohon kelapa sawit sebelah kiri jalan di depan rumah cat hijau pertama, dibungkus plastik warna merah” kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat tempat dimana shabu tersebut di lemparkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, setelah terdakwa sampai di lokasi tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan kemudian terdakwa ada melihat plastik merah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik merah tersebut dan terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali menuju ke kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya dan saat terdakwa sampai di jalan Sisingamangaraja kota Palangka Raya terdakwa singgah ke warung untuk membeli minuman dan tiba-tiba terdakwa di datangi saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar anggota Satresnarkoba Polres Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa jatuhkan di tanah yang terbungkus potongan plastik merah, lalu saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar membuka isi dalam plastik merah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu Berat Bersih : 0,44 gram (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus sekitar jam 14.00 Wib terdakwa sedang berada di kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr.Faisal mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uangnya. selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang di maksud sdr.Faisal, setelah terdakwa mentransfer uang senilai Rp.800.000 selanjutnya terdakwa diminta menunggu sebentar, kemudian sdr. Faisal kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat tempat shabu pesanan terdakwa dilemparkan yaitu “di jalan Ir. Soekarno sebelah kanan pengaringan masuk ke jalan Isakar udang di bawah pohon kelapa sawit sebelah kiri jalan di depan rumah cat hijau pertama, dibungkus plastik warna merah” kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat tempat dimana shabu tersebut di lemparkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, setelah terdakwa sampai di lokasi tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan kemudian terdakwa ada melihat plastik merah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik merah tersebut dan terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali menuju ke kos terdakwa di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya dan saat terdakwa sampai di jalan Sisingamangaraja kota Palangka Raya terdakwa singgah ke warung untuk membeli minuman dan tiba-tiba terdakwa di datangi saksi Yandi Brivisa dan saksi Jemmi Iskandar anggota Satresnarkoba Polres Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa jatuhkan di tanah yang terbungkus potongan plastik merah, lalu saksi Yandi Brivisa dan saksi Jemmi Iskandar membuka isi dalam plastik merah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa secara Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu menurut Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Ricky Fransinata Ohoiwutun Als Ricky Bin (Alm) Jordan Edward Ohoiwutun**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan la mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metafetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus sekitar jam 14.00 Wib terdakwa sedang berada di kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Faisal (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu sdr.Faisal mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uangnya. selanjutnya terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening yang di maksud sdr.Faisal, setelah terdakwa mentransfer uang senilai Rp.800.000 selanjutnya terdakwa diminta menunggu sebentar, kemudian sdr. Faisal kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan alamat tempat shabu pesanan terdakwa dilemparkan yaitu "di jalan Ir. Soekarno sebelah kanan pengaringan masuk ke jalan Isakar udang di bawah pohon kelapa sawit sebelah kiri jalan di depan rumah cat hijau pertama, dibungkus plastik warna merah" kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat tempat dimana shabu tersebut di lemparkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, setelah terdakwa sampai di lokasi tempat shabu pesanan terdakwa di lemparkan kemudian terdakwa ada melihat plastik merah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik merah tersebut dan terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali menuju ke kos terdakwa di jalan Temanggung Tilung VI Kota Palangka Raya dan saat terdakwa sampai di jalan Sisingamangaraja kota Palangka Raya terdakwa singgah ke warung untuk membeli minuman dan tiba-tiba terdakwa di datangi saksi Yandi Brivisa dan saksi Jemmi Iskandar anggota Satresnarkoba Polres Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa jatuhkan di tanah yang terbungkus potongan plastik merah, lalu saksi Yandi Brivisa dan saksi Jemmi Iskandar membuka isi dalam plastik merah tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanaman" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu Berat Bersih : 0,44 gram (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, **dikembalikan kepada saksi Mildawati;**

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, diatur pula ketentuan untuk membayar denda yang bersifat imperatif, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa **Ricky Fransinata Ohoiwutun Als Ricky Bin (Alm)**

Jordan Edward Ohoiwutun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5.Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu Berat Bersih : 0,44 gram (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KH 6796 YL, **dikembalikan kepada saksi Mildawati**;

6.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Januari 2022**, Oleh kami **Dr.Alfon.,SH.MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Dony Hardiyanto.,SH.MH** dan **Nithanel Nahsyun Ndaumanu.,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh, **Samlawy**, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh **Marjuki, S.H.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dony Hardiyanto., SH.MHum**

Dr. Alfon, SH., MH.

2. **Nithanel Nahsyun Ndaumanu., SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Samlawy.